



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650/SK/1x/2022

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| Nama Pemohon   | : RASMANI  |                           |
| Alamat   | : MUARAREJA Rt. 001 / 003 Desa/Kel. MUARAREJA Kec. TEGAL BARAT KOTA TEGAL  |                           |
| No. KTP  | : 3376011511600001   |                           |
| Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 05 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :   |  |                           |
| Jalan / Gang   | : JL. MATARAM  |                           |
| RT / RW  | : - / -  |                           |
| Kelurahan  | : MUARAREJA  |                           |
| Kecamatan  | : TEGAL BARAT  |                           |
| Status Tanah   | : HM. No. 02604 Luas : 2549 m2 An : RASMANI merupakan bagian dari total tanah seluas : 2549 m2   |                           |
| dengan merujuk pada :  |  |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul>  |  |                           |
| Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:   |  |                           |
| Peruntukan / Kawasan / Zoning  | : Industri   | Kelas Jalan :             |
| Rencana Setempat   | : IPPT   | Arteri Sekunder           |
| Fungsi Bangunan yang direncanakan  | : IPPT   |                           |
| Koefisien Dasar Bangunan (KDB)   | : 60 %   |                           |
| Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  | : 80% (atau 0.8)   | Belum diatur              |
| Koefisien Tapak Bangunan (KTB)   | : - %  |                           |
| Koefisien Daerah Hijau (KDH)   | : 30 %   |                           |
| Ketinggian Bangunan Maksimum   | : - m  | Belum diatur              |
| Garis Sempadan Pagar (GSP)   | : 1,50 m   | dari as jalan             |
| Garis Sempadan Bangunan (GSB)  | : 4,50 m   | dari as jalan             |
| Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)  | : - m  | dari tepi tanggul terluar |
| Garis Sempadan Rel (Gsrel)   | : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel  | dari tepi rel terluar     |
| Keterangan :   |  |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.</li><li>- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li><li>- Sesuai Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :</li></ul>   |  |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);</li><li>b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);</li><li>c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;</li><li>d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;</li><li>e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;</li><li>f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;</li><li>g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;</li><li>h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;</li><li>i. koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);</li><li>j. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan</li><li>k. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan).</li></ul> |  |                           |
|  | TEGAL, 13 SEPTEMBER 2022<br>KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL<br><br>SUGIYANTO, ST. MT<br>Pembina Utama Muda<br>NIP.19621224 199303 1 007 |                           |



**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: RASMANI

: Muarareja RT 1 / 3, Muarareja, Tegal Barat, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

Manfaat : IPPT

: INDUSTRI

**RETRIBUSI CETAK PETA**


Nomor Agenda : 650 / 561 / IX / 2022 -

Tanggal : 13. September 2022.



Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
Peruntukan : INDUSTRI

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
tanah dimaksud seluas : 2,549 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 2,549 m2  
dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :  
Rp.6,372,500,-  
(terbilang Enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)


1:1,000



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl. Mataram RT. 0 / 0 , Kel. Muarareja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
Penunjuk Batas :

*(Signature)*  
ardi

**CETAK PETA**  
**KETERANGAN RENCANA KOTA**  
**INI BUKAN SEBAGAI BUKTI**  
**KEPEMILIKAN ATAS HAK**  
**TANAH DIMAKSUD**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Luas Tanah           | Sesuai Surat : 2,549 m2<br>Hasil Ukur : 2,549 m2 |
| Dikukur dan digambar | Paraf  |
| 1. Ari s             | <i>(Signature)</i>                               |
| 2.                   |  |

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TEGAL

